

**ANALISIS ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA PASCA
BERLAKUNYA KUHP NASIONAL TAHUN 2023****Amanda Septiani****Email: amandaseptiani@gmail.com****Ilmu Hukum, Universitas Pamulang****Abstrak**

Asas legalitas berperan sebagai prinsip kunci dalam sistem hukum pidana yang menjamin kepastian dan melindungi hak asasi manusia, dengan menolak penerapan sanksi tanpa dasar hukum yang telah ada. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini secara historis dianut secara ketat melalui KUHP warisan kolonial. Namun, kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengubah lanskap penerapannya, terutama melalui pengintegrasian hukum yang berkembang secara sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep asas legalitas, menganalisis implementasinya dalam KUHP 2023, dan mengevaluasi dampak perubahan tersebut terhadap kepastian hukum serta perlindungan HAM.

Kata Kunci: Asas Legalitas, Hukum Pidana, KUHP 2023, Kepastian Hukum.

Abstract

The principle of legality serves as a key principle in the criminal justice system that guarantees certainty and protects human rights by rejecting the application of sanctions without an existing legal basis. In the Indonesian context, this principle has historically been strictly adhered to through the colonial-era Criminal Code. However, the enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

Code has changed the landscape of its application, particularly through the integration of socially developed laws. The purpose of this study is to examine the concept of the principle of legality, analyze its implementation in the 2023 Criminal Code, and evaluate the impact of these changes on legal certainty and the protection of human rights.

Keywords: Principle of Legality, Criminal Law, 2023, Criminal Code, Legal Certainty

PENDAHULUAN

Pembaharuan dalam penerapan prinsip legalitas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan kemajuan yang berarti dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia. Prinsip legalitas yang menegaskan bahwa tidak ada tindak kejahatan atau hukuman pidana tanpa adanya dasar hukum yang jelas, menjadi salah satu pilar utama dalam sistem hukum pidana yang adil dan seimbang.

Hukum pidana Indonesia memiliki akar dari warisan Belanda yang menguasai wilayah ini sebelum kemerdekaan. Sejak saat itu, terdapat dua sistem hukum yang berbeda, yaitu untuk golongan eropa dan untuk masyarakat non-eropa. Pada tahun 1918, hukum yang diatur secara resmi mulai berlaku untuk seluruh penduduk yang tinggal di Indonesia, dimulai pada 1 Januari 1918 dan di kenal sebagai “*Wetboek Van Strafrecht*”¹. Dengan berjalannya waktu, dinamika kehidupan sosial pasti akan berubah. Perubahan dalam masyarakat tersebut dapat di artikan bahwa hukum juga akan mengalami evolusi. Menurut profesor Soedarto, factor-faktor seperti rasionalitas, peningkatan produktivitas dan kualitas hidup, pemerataan kemakmuran, perubahan pola pikir, serta demokrasi dapat mempengaruhi perubahan hukum. Karena terdapat hubungan langsung antara perubahan sosial dan perubahan hukum, sangat penting untuk melakukan pembaruan dalam bidang hukum².

¹ Christine S. T. Kansil, Pengantar Hukum Indonesia, cetakan Kesebelas, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm .13.

² Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, cetakan Ketiga (Bandung: Alumni,1983), hlm. 97-99.)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mengubah struktur hukum pidana di Indonesia dengan menghadirkan prinsip-prinsip baru yang menekankan pada kejelasan dan kepastian hukum sebagai bagian penting dari proses peradilan. Dalam hal ini, perubahan tersebut tidak hanya mempengaruhi penyusunan serta penegakan hukum, dan juga berkaitan dengan perlindungan HAM dan keadilan sosial³. Tujuannya adalah untuk menyelidiki efek dari pembaruan prinsip legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap sistem hukum pidana di Indonesia. Dengan menganalisis pembaruan terbaru dibidang hukum pidana, kita dapat mengetahui bagaimana penerapan prinsip legalitas mempengaruhi penafsiran hukum, penegakan hukum, serta dampak sosial dan politik yang ditimbulkan.

Disamping itu, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia ingin segera menghapus seluruh produk hukum colonial dan menggantikannya dengan peraturan hukum nasional yang benar-benar mencerminkan masyarakat indonesia. Untuk merealisasikan hal itu, direncanakan untuk membentuk lembaga kajian hukum pidana yang akan Menyusun ketentuan- ketentuan dari Belanda menjadi hukum pidana baru yang lebih sesuai dengan kehidupan bangsa⁴. Sejak tahun 1946, keinginan untuk melakukan reformasi hukum pidana telah ada, tetapi masalah yang dihadapi adalah bahwa pembuatan produk hukum tidaklah sederhana, seperti yang terlihat dalam proses penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. Diharapkan penelitian ini akan mengungkap bagaimana prinsip legalitas yang diperbarui menyediakan dasar yang kuat untuk perubahan yang positif dalam sistem hukum pidana di indonesia serta tantangan yang mungkin muncul selama penerapannya.

Dengan cara ini bukan cuma menjadi sumbangan intelektual pada literatur hukum, tetapi juga bisa menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum dalam memahami perubahan dalam hukum pidana saat ini. Pembaruan prinsip legalitas yang terdapat dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP menunjukkan komitmen indonesia untuk memperkuat supremasi hukum serta menjaga keadilan dalam masyarakat yang semakin rumit dan dinamis. Dengan memahami perkembangan ini, kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan global yang terus berubah di bidang hukum dan keadilan.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian normatif yang bersifat yuridis, yang mencakup analisis data sekunder, termasuk sumber-sumber hukum, khususnya dari sumber hukum primer

³ Muchamad Iksan, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)". Jurnal Serambi Hukum (Serambi Law Journal), (Vol. 11 No. 1 Tahun 2020), hlm. 8.

⁴ Hwian Christianto, "Pembahasan Makna Legalitas", Jurnal Hukum dan Pembangunan, diterbitkan Universitas Indonesia, (No. 3 Tahun 2009), hlm. 364.

dan sekunder. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hukum sebagai kumpulan peraturan atau norma yang bersifat positif dalam sistem legislasi yang mengatur kehidupan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Data yang digunakan untuk menyusun penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka, yaitu teknik pengumpulan informasi dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur yang relevan tentang aspek hukum di Indonesia, termasuk undang-undang, buku-buku, karya ilmiah, materi perkuliahan, dan sumber-sumber sekunder lain yang dibahas oleh penulis. Pendekatan yang diambil adalah yuridis normatif karena penelitian ini berfokus pada hubungan antara peraturan yang ada. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, yang merupakan proses untuk menemukan kebenaran berdasarkan undang-undang yang berlaku serta sudut pandang ilmiah hukum dari perspektif normatif.

PEMBAHASAN

A. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas disebut dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Dalam hukum kriminal, ada sebuah prinsip yang disebut legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dilarang dan dijatuhi hukuman jika tidak diatur dalam hukum yang berlaku. Dalam bahasa Latin, prinsip ini dikenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*, yang bisa dipahami sebagai tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa adanya peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Saat ini, prinsip ini lebih sering disamakan dengan asas non retroaktif, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa undang-undang tidak boleh diberlakukan untuk kejadian di masa lalu. Secara sederhana, prinsip ini mengindikasikan bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika belum ada peraturannya.

Syarat utama untuk mengambil tindakan terhadap suatu tindakan yang salah adalah adanya aturan dalam hukum pidana yang menjelaskan tindakan tersebut dan menetapkan hukuman untuknya. Sebagai contoh, jika seorang suami melakukan kekerasan atau mengancam istri untuk memaksanya berhubungan seksual tindakan tersebut tidak bisa di hukum menurut KUHP yang ada. Ini karena Pasal 285 KUHP (Pasal 242 *Wetboek Van Strafrecht*) hanya mengatur tentang seksual yang terjadi “diluar pernikahan”. Syarat itu berada pada prinsip legalitas.

Didalam hukum romawi kuno, yang menggunakan Bahasa latin, pepatah ini tidak ada; begitu pula asas legalitas juga tidak dikenal. Dalam sebuah tulisan di *Tijdschrift v. Strafrecht* pada halaman 337, dinyatakan bahwa pada masa romawi terdapat kejahatan yang disebut *criminal extra ordinaria*, yaitu kejahatan-kejahatan yang tidak tercantum dalam hukum⁵.

Diantara kejahatan luar biasa yang sangat dikenal terdapat kejahatan *stellionatus*, yang secara harfiah berarti: tindakan jahat, nakal. Maka dari itu, tidak di uraikan mengenai bentuk perbuatan yang dimaksud disana. Ketika hukum romawi kuno diterima di Eropa Barat pada masa abad pertengahan, seperti halnya saat kita berada dimasa penjajahan yang mengadopsi hukum Belanda, maka pemahaman mengenai kejahatan luar biasa ini juga diakui oleh penguasa. Dengan adanya kejahatan luar biasa ini, maka terdapat kemungkinan untuk menerapkan hukum pidana yaitu secara sewenang-wenang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang bersangkutan.

Perumusan prinsip legalitas yang dibuat oleh *von Feuerbach* dalam bahasa Latin itu dikemukakan sehubungan dengan teori *vom psychologischen zwang*, yang mendorong agar dalam menetapkan tindakan yang dilarang oleh hukum tidak hanya mencakup jenis tindakan yang dijelaskan dengan tegas, tetapi juga mengenai jenis hukuman yang akan diterapkan. Dengan cara ini, setiap individu yang berniat melakukan tindakan terlarang dapat terlebih dahulu mengetahui hukuman apa yang akan menimpanya jika tindakan tersebut dilaksanakan. Dengan begitu, terdapat dalam diri mereka suatu kesadaran atau tekanan untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Apabila pada akhirnya tindakan itu tetap dilaksanakan, ketika pelaku dihukum atas tindakannya, dapat dianggap bahwa pelaku telah menyetujuinya. Oleh karena itu, pandangan *von Feuerbach* tentang hukuman bersifat absolut, mirip dengan teori pembalasan (*retribution*).

Jauh sebelum konsep ini menjadi terkenal, seorang filsuf dari Inggris bernama Francis Bacon (1561-1626) telah menyampaikan ungkapan “*moneat lex, priuquam feriat*”, yang berarti hukum seharusnya memberikan peringatan sebelum menjatuhkan hukuman yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, prinsip legalitas mengharuskan supaya semua ketentuan yang melarang suatu tindakan harus dicatat secara resmi. Dalam tradisi hukum sipil, terdapat empat unsur prinsip legalitas yang diterapkan dengan ketat, yaitu: undang-undang, retroaktivitas, *lex certa*, dan analogi. Mengenai keempat unsur ini, Roelof H. Haveman menyatakan bahwa meskipun tidak semua unsur memiliki kekuatan yang sama, kombinasi dari keempat unsur tersebut memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip legalitas.

⁵ J.E. Sahetapy, Hukum Pidana (Yogyakarta: Liberty, 1995), 4

Muladi menekankan bahwa asas ini juga mencakup asas turunan "*nullum crimen sine lege praevia*" (tidak ada kejahatan tanpa undang-undang yang sudah ada) dan "*nullum crimen sine poena legali*" (tidak ada kejahatan tanpa adanya hukuman yang ditentukan). Prinsip lain yang relevan adalah larangan penerapan "*ex post criminal law*", yang berarti penerapan hukum pidana secara retrospektif serta sanksi pidana (penerapan hukum pidana dan hukuman yang tidak berlaku surut). Asas legalitas yang telah dibahas menetapkan bahwa aturan hukum yang menjelaskan kejahatan tidak boleh diberlakukan secara mundur. Menurut ELSAM, penerapan mundur adalah tindakan yang tidak adil,⁶ yang menunjukkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Seseorang tidak bisa diadili berdasarkan undang-undang yang diterapkan di masa lalu.

Asas legalitas yang telah dibahas menetapkan bahwa aturan hukum yang menjelaskan kejahatan tidak boleh diberlakukan secara mundur. Menurut ELSAM, penerapan mundur adalah tindakan yang tidak adil, yang menunjukkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Seseorang tidak bisa diadili berdasarkan undang-undang yang diterapkan di masa lalu.

Tidak seperti hukum pidana nasional, penerapan prinsip legalitas dalam hukum pidana internasional memiliki perbedaan. Hal ini disebabkan oleh adanya dasar hukum kebiasaan internasional yang menjadi landasan hukum pidana internasional, yang berbeda dari *lex scripta* (hukum yang tertulis) dan *lex certa* (hukum yang jelas). Namun, pada tanggal 17 Juli 1998, dengan diresmikannya Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dibentuk, di mana prinsip legalitas diterapkan secara ketat pada kejahatan berat yang diadili berdasarkan Statuta Roma. Dalam interpretasi *argumentum a contrario*, dapat disimpulkan bahwa untuk kejahatan berat yang tidak diadili di bawah Statuta Roma, prinsip legalitas tidak diterapkan dengan ketat.

B. Eksistensi Asas Legalitas Pada KUHP Nasional

Dalam menentukan apa yang menjadi sumber hukum atau dasar bagi tindakan pidana, KUHP mulai dari pandangan bahwa sumber hukum adalah yang terpenting. Oleh karena itu, KUHP mengadopsi asas legalitas formil yang terdapat dalam ketentuan warisan hukum Belanda. Dengan pemahaman yang bersifat formil, konsep legalitas dalam KUHP memperluas definisi asas legalitas, terutama yang menegaskan legalitas materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2).⁷ Munculnya legalitas materiil adalah suatu inovasi dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia, yang merupakan hasil penggalian dari konsep legalitas itu sendiri untuk mencapai keseimbangan dalam rumusan asas. Dengan demikian, legalitas materiil dan formil pun diperkenalkan. Inovasi ini

⁶ Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang," Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990), 1-6.

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

seharusnya selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia. Legalitas materiil memberikan kesempatan bagi masyarakat adat yang masih bertahan hingga kini untuk diakui dalam sistem hukum nasional.

Asas legalitas ini juga mengalami transformasi karena pergeseran nilai-nilai moral yang ada di masyarakat, dan sebagai konsekuensinya, pandangan masyarakat Indonesia mengenai asas legalitas pun berubah. Perubahan ini dapat dilihat dalam KUHP nasional yang menunjukkan bahwa asas legalitas tidak sepenuhnya diterapkan dalam hukum positivisme.

Menilai kembali Prinsip Legalitas dalam Hukum Pidana setelah meninjau prinsip-prinsip hukum yang ada menunjukkan bahwa hal tersebut mungkin tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengeksplorasi prinsip legalitas dan merumuskan prinsip hukum yang lebih menyeluruh yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan prinsip baru ini, hukum yang tertulis, seperti hukum pidana, hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat atau hukum pidana adat, serta prinsip hukum yang dijunjung oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat yang beradab, menjadi sumber hukum pidana.

Dalam reformasi hukum pidana, pembaruan prinsip legalitas dapat dilakukan dengan dasar filosofis dari prinsip tersebut serta kritik ideologis. Prinsip hukum adalah hasil refleksi filosofis mengenai hukum dan posisinya dalam masyarakat. Proses untuk mengembangkan prinsip hukum memerlukan waktu yang lama dan pemikiran yang mendalam.⁸ Prinsip hukum tidak hanya diciptakan untuk membangun sistem hukum yang lebih adil atau modern, tetapi juga untuk memperbaiki sistem hukum yang sudah tidak sejalan dengan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Perjuangan demi kepentingan, kebutuhan, dan harapan rakyat tercermin dalam keseluruhan negara hukum. Sebuah prinsip hukum dapat dikategorikan sebagai hasil dari zaman tertentu karena mengalami perkembangan secara bertahap seiring berjalannya waktu.

Sebagai landasan untuk penuntutan pidana dan perlindungan bagi korban, *Nullum Crimen Sine Poena*. Saat ini, kita semakin menyadari bahwa tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan individu atau hak asasi manusia, serta menjaga kepentingan masyarakat dan negara, dengan menyeimbangkan antara tindakan pidana atau perilaku tercela dan tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang. Namun demikian, sejarah hukum pidana ditandai dengan perjalanan yang panjang dan lambat, baik dalam mengatasi masalah maupun dalam mencapai tujuannya. Prinsip legalitas yang hanya berlaku pada *malum prohibitum* memberikan keuntungan bagi korban.

⁸ Erika Priscilia, Nyoman Serikat, Pujiyono, "Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Konsep KUHP", *Diponegoro Law Journal* Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019. h.1073

Legalitas seharusnya mempertahankan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban. Setiap manusia mempunyai hak asasi yang memikat dan tidak bisa dicabut, bahkan oleh pemerintah sekalipun. Dalam proses penyidikan, aspek penting adalah hubungan antara prinsip legalitas dengan berbagai kepentingan individu pelaku, korban, dan kepentingan sosial. Prinsip legalitas hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan pelaku, seperti yang dijelaskan dalam konteks tindak pidana kriminal, dan tidak berfungsi untuk melindungi korban, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Kepentingan korban, baik secara personal ataupun kelompok, sama sekali tidak diprioritaskan oleh prinsip legalitas.

Sudah saatnya kita melakukan penilaian ulang terhadap prinsip legalitas formal dalam konteks kearifan lokal yang menghargai kemanusiaan. Perlindungan terhadap kepentingan orang lain, yaitu korban, serta masyarakat harus menjadi perhatian utama dari prinsip hukum. Sebab, tujuan utama hukum pidana yaitu mengubah pelaku kejahatan menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, serta memulihkan atau merehabilitasi mereka. Dengan demikian, hukum pidana mesti memiliki tujuan untuk menjamin perlindungan kepada masyarakat, termasuk para korban. Dengan kata lain, jika pelaku kejahatan berubah menjadi baik, masyarakat akan mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang menderita.

Dalam penerapan prinsip legalitas di Indonesia ke depan, kita perlu mempertanyakan berbagai prinsip, teori hukum, atau pemahaman yang biasanya lebih mengutamakan ide mengenai sebuah tatanan yang jelas dan pasti. Pikirannya selama ini cenderung berpihak pada perspektif liberal atau positivisme hukum. Apa yang dianggap sebagai kebenaran tidak mampu menggambarkan situasi yang terjadi dalam perjalanan hukum di Indonesia yang masih terjebak dalam krisis.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) nasional saat ini telah mengalami perubahan yang besar, mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk tidak lagi menerapkan asas legalitas formal secara mutlak. Banyak penerapan asas legalitas yang sudah dilanggar dalam praktik hukum dan sistem pemerintahan. Segala bentuk kejahatan yang tidak tercantum dalam undang-undang masih bisa diusut, terutama jika tindakan tersebut menimbulkan kerugian yang signifikan bagi korban atau masyarakat di masa depan, jika asas legalitas absolut tetap dipertahankan.⁹ Jika tinjauan tidak menyoroti kekurangan dari dasar ontologis dan aksiologis dari standar validitas beserta batasannya, dan tidak mempertimbangkan dari sudut pandang

⁹ Erika Priscilia, Nyoman Serikat, Pujiyono, "Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Konsep KUHP", *Diponegoro Law Journal* Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019. h.1072

introspeksi, maka peraturan hukum akan tetap dianggap sebagai sesuatu yang harus dijunjung tinggi dan tidak dapat digoyahkan.

Saatnya juga untuk meninjau kembali asas legalitas, sebab legalitas formal tidak cukup dijadikan alasan untuk menuntut tindakan jahat, terutama di masa depan ketika cara-cara kejahatan akan semakin canggih sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, tindakan yang belum atau tidak memenuhi kriteria sebagai kejahatan dalam pandangan masyarakat umum tidak bisa diabaikan. Aturan hukum yang ada tidak mencukupi untuk dijadikan dasar dalam mendakwa tindakan

KESIMPULAN

Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip legalitas masih merupakan asas utama dalam hukum pidana di Indonesia yang berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP Nasional, terlihat adanya pergeseran cara pandang dari asas legalitas yang berfokus pada aspek formal menuju pengakuan akan elemen legalitas materiil, termasuk hukum yang berkembang dalam masyarakat. Perubahan ini mencerminkan usaha untuk memperbarui hukum pidana nasional agar dapat lebih responsif terhadap perubahan sosial, nilai-nilai keadilan yang substansial, dan kebutuhan perlindungan baik untuk pelaku, korban, maupun masyarakat. Meskipun begitu, penerapan asas legalitas dalam KUHP Nasional masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, serta mencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL JURNAL

- Christine S. T. Kansil, Pengantar Hukum Indonesia, cetakan Kesebelas, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm .13.
- Erika Priscilia, Nyoman Serikat, Pujiyono, “Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Konsep KUHP”, Diponegoro Law Journal Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019. h.1073
- Erika Priscilia, Nyoman Serikat, Pujiyono, “Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Konsep KUHP”, Diponegoro Law Journal Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019. h.1072
- Hwian Christianto, ”Pembahasan Makna Legalitas”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, diterbitkan Universitas Indonesia, (No. 3 Tahun 2009), hlm. 364.

- J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1995),
- Lidya Suryani Widayati, “Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP.” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no. 2 (2011): 307-312.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 23.
- Muchamad Iksan, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)”. *Jurnal Serambi Hukum (Serambi Law Journal)*, (Vol. 11 No. 1 Tahun 2020), hlm. 8.
- Muladi, “Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang.” *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990), 1-6.
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Roelof H. Heveman, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia* (Jakarta: Tata Nusa, 2002), 50.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, cetakan Ketiga (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 97-99.).